



PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 53 TAHUN 2024
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa penyesuaian dan penataan kembali dilakukan sehubungan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 453 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa penyesuaian dan penataan kembali dilakukan sehubungan dengan penyelesaian Belanja Perangkat Daerah yang bersifat wajib mengikat dan mendesak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); diubah dan ditetapkan Undang-Undang nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6753);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesiatahun 2018 Nomor 109);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 17. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
21. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 53 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025 Nomor 2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp 6.186.148.954.375,00 (enam triliun seratus delapan puluh enam miliar seratus empat puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp 3.462.818.364.00,00 (tiga triliun empat ratus enam puluh dua miliar delapan ratus delapan belas juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah), yang terdiri dari :
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.459.852.889.000,00 (tiga triliun empat ratus lima puluh sembilan miliar delapan ratus lima puluh dua juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 2.965.475.000,00 (dua miliar sembilan ratus enam puluh lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

3. Ketentuan pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp 6.218.298.929.286,00 (enam triliun dua ratus delapan belas miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah), yang terdiri dari :

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga;
- d. belanja transfer.

4. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp 4.686.988.594.675,00 (empat triliun enam ratus delapan puluh enam miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;

- c. belanja bunga;
 - d. belanja hibah; dan
 - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.490.695.599.610,00 (dua triliun empat ratus sembilan puluh miliar enam ratus sembilan puluh lima juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus sepuluh rupiah);
 - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 2.040.484.412.766,00 (dua triliun empat puluh miliar empat ratus delapan puluh empat juta empat ratus dua belas ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);
 - (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 34.956.621.056,00 (tiga puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh enam juta enam ratus dua puluh satu ribu lima puluh enam rupiah);
 - (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 116.833.961.243,00 (seratus enam belas miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh satu ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah);
 - (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 4.018.000.000,00 (empat miliar delapan belas juta rupiah).

5. Ketentuan pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar Rp 571.541.348.013,00 (lima ratus tujuh puluh satu miliar lima ratus empat puluh satu juta tiga ratus empat puluh delapan ribu tiga belas rupiah), terdiri dari :
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 7.891.600.000,00 (tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 291.941.820.239,00 (dua ratus sembilan puluh satu miliar sembilan ratus empat puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu dua ratus tiga

puluh sembilan rupiah);

- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 124.226.520.674,00 (seratus dua puluh empat miliar dua ratus dua puluh enam juta lima ratus dua puluh ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah);
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp125.555.845.000,00 (seratus dua puluh lima miliar lima ratus lima puluh lima juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 17.925.562.100,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus dua puluh lima juta lima ratus enam puluh dua ribu seratus rupiah).
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

6. Ketentuan pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c direncanakan sebesar Rp 161.606.865.872,00 (seratus enam puluh satu miliar enam ratus enam juta delapan ratus enam puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah).

7. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d direncanakan sebesar Rp 798.162.120.726,00 (tujuh ratus sembilan puluh delapan miliar seratus enam puluh dua juta seratus dua puluh ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah), yang terdiri dari:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 797.478.620.726,00 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus dua puluh ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah);
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 683.500.000,00 (enam ratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

8. Ketentuan pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar 32.149.974.911,00 (tiga puluh dua miliar seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus sebelas rupiah).

9. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan yang mengakibatkan surplus Rp32.149.974.911,00 (tiga puluh dua miliar seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus sebelas rupiah).

10. Ketentuan Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram.

pada tanggal, 2025

GOVERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

LALU MUHAMAD IQBAL

Diundangkan di Mataram

pada tanggal, 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

H. LALU GITA ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2025 NOMOR